

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2023
KECAMATAN WASUPONDA**

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Kecamatan Wasuponda merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau. Kecamatan Wasuponda terdiri dari 6 (enam) desa, yaitu, Desa Ledu - Ledu, Desa Wasuponda, Desa Tabarano, Desa Balambano, Desa Kawata, Desa Parumpanai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- e. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

B.ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Wasuponda memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis eksternal dan aspek strategis internal.

1. Aspek Strategis Eksternal

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Wasuponda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Wasuponda pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta

instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wasuponda.

2. Aspek Strategis Internal

Selain aspek strategis eksternal, Kecamatan Wasuponda juga memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Wasuponda per 31 Desember 2023 berjumlah 26 orang terdiri dari 16 orang PNS dan 10 orang tenaga upah jasa. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

1) Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 31 Desember 2022

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	16
2.	CPNS	-
3.	Upah Jasa	12
Total		28

2) Komposisi PNS Menurut Jabatan Per 31 Desember 2022

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I.	Struktural	8
1.	Eselon III-A (Camat)	1
2.	Eselon III-B (Sekretaris Camat)	1
3.	Eselon IV-A (Kepala Seksi)	4
	- Kasi. Pemerintahan Umum	1
	- Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa	1
	- Kasi. Trantib Umum	1
	- Kasi. Pelayanan Umum	1
4.	Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian)	2
	- Kasubag. Umum & Keuangan	1
	- Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian	0
II.	Fungsional Tertentu	-
III.	Fungsional Umum	8
Total		16

3) Komposisi PNS Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	1	-	-	2
2.	Golongan III	2	2	2	2	8
3.	Golongan II	-	1	2	3	6
4.	Golongan I					-
Total						16

4) Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S.2	1
2.	S.1 / D.IV	7
3.	D.II / D.III	4
4.	SLTA Sederajat	4
5.	SLTP Sederajat	-
6.	SD	-
Total		16

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wasuponda meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	6.310 320	m ² m ²	Lahan dan Bangunan
2.	Bangunan	6	Unit	Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Mess Pegawai, Gedung Pertemuan, Gedung Perekaman E-KTP, Gedung Dinas KB dan Gedung Taman Baca
3.	Peralatan dan Mesin	27	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll.
4.	Jaringan Internet	1	Unit	Wifi
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Rush
6.	Motor Dinas	7	Unit	Type : 2 Zusuki Shogun 4 bebek

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan aula dan sarana parkir kendaraan.

c. Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Wasuponda pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.807.821.400,00 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.768.892.951,00
2.	Belanja Langsung	1.038.928.449,00
Total		2.807.821.400,00

C.KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Wasuponda melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Seksi Pemerintahan Umum**

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan Desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka evaluasi kinerja perangkat desa;
- c. Memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
- d. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;

- e. Melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-keperintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- b. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. Memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana BKK;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram

dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan

perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- d. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas dan potensi SAR guna penanggulangan bencana;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

4. Seksi Pelayanan Umum

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh seksi ini kepada masyarakat, antara lain :

Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :

- Akta jual beli

- Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
 - Surat keterangan tidak mampu
 - Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
- b. Menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
 - c. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. Melakukan pelayanan fasilitasi administrasi perizinan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Wasuponda mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Wasuponda sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Wasuponda adalah sebagaimana di tampilkan di bawah ini :



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wasuponda Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Kecamatan Wasuponda dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Wasuponda mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Visi ini bermakna bahwa Kecamatan Wasuponda dengan segala potensi yang ada akan berpartisipasi menjadikan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 merupakan kabupaten terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi, Kecamatan Wasuponda menetapkan misi yang juga mengacu pada misi Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

Mendorong Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran umum yang akan dicapai dari misi ini adalah meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya kinerja pelayanan publik.

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implemementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Kecamatan Wasuponda tercermin dalam tujuan strategis sebagai berikut :

'Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik'.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kecamatan Wasuponda yang diharapkan dicapai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda. Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM).;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wasuponda, dan indikator sasaran strategis ini adalah Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

5. Sasaran Program

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Wasuponda menjalankan 6 program dengan 14 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Sasaran-sasaran yang akan dicapai dari programprogram tersebut antara lain :

- a. Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar;
- b. Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan;

- d. Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan;
- e. Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk;

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku;

6. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana dua sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda”** dan **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wasuponda”**, maka harus ditetapkan pula indikator kinerja utama untuk mengukur capaian dari dua sasaran tersebut. Adapun indikator yang telah ditetapkan terhadap masing masing sasaran strategis tersebut adalah :

No.	Uraian Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wasuponda	Nilai LAKIP	78

Selain indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis, ditetapkan pula indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang digunakan mengukur capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

a. Indikator Kinerja Program

Program Kecamatan Wasuponda merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wasuponda yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi serta berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pelayanan dengan indikator kinerja yang terukur. Sasaran program yang termuat dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wasuponda Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 program dengan indikator kinerja program masing masing sebagai berikut :

No.	Uraian Sasaran Program	Uraian Indikator Program	Target 2022
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	100%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	100%
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%

Delapan program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja di atas adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan;
4. Program Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan;

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran program pelayanan Kecamatan Wasuponda diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%	100
2	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	100
3	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	%	100
4	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	Dokumen	30
5	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100
6	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100
7	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	100
8	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100
9	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	%	100
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100

		yang dilaksanakan		
11	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	%	100
12	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	%	100
13	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100
14	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	%	100

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sasaran tersebut di atas sebanyak 14 kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
11. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
14. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

c. Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Sasaran program pelayanan Kecamatan Wasuponda diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai dari pada Sub kegiatan tersebut terlihat setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023
1	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2
2	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2
5	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Orang	17
6	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	4
7	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Dokumen	4
8	Tersusunnya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Dokumen	4
9	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Dokumen	4
10	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Dokumen	12

11	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jenis	6
12	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Eksamplar	20
13	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Jenis	5
14	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Kali	869
15	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	20
16	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	2500
17	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Paket	1
18	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	Jenis	2
19	Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Rekening	12
20	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Surat	600
21	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Orang	12
22	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Unit	9
23	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
24	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21

27	Terpenuhinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen laporan pelayanan yang di laksanakan	Dokumen	0
28	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Orang	130
29	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Orang	42
30	Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	Kali	12
31	Terpenuhinya Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi	dokumen	12
32	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Desa	6

Sub Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sasaran tersebut di atas sebanyak 32 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Koordinasi dan Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
7. Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
24. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
25. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
26. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
27. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
28. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
29. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan/ atau kepolisian negara RI;
30. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
31. Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
32. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

B.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Wasuponda Tahun 2023 sebagai berikut :
lanjut

No	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Satuan
Sasaran Program “Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar” dengan indikator kinerja kegiatan :			
1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	%
	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	2	Dokumen
	Jumlah dokumen RKA Kecamatan yang disusun tepat waktu	2	Dokumen
	Jumlah dokumen DPA Kecamatan yang disusun tepat waktu	2	Dokumen
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	5	Dokumen
2	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	%
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	17	Orang
	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	4	Dokumen
3	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100	%
	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Kecamatan yang disusun tepat waktu	4	Dokumen
4	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%
	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12	Dokumen
	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4	Orang
5	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	%
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	Jenis
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20	Jenis
	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5	Jenis
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25	Eksp
	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	2500	Org
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang selenggarakan	869	Kali
6	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	%
	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	1	Paket
8	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%
	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	600	Surat

	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	12	Rekening
	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2	Jenis
	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	12	Orang
9	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	%
	Jumlah peralatan mebel yang di pelihara	30	Unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	Unit
	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	21	Unit
	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	2	Unit
Sasaran Program “Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” dengan indikator kinerja kegiatan :			
10	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	%
	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	0	Dokumen
Sasaran Program “Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan” dengan indikator kinerja kegiatan :			
11	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	%
	Jumlah partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	130	orang
	Jumlah PPK Desa yang diberdayakan	42	org
Sasaran Program “Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan” dengan indikator kinerja kegiatan :			
12	Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%
	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	5	Kasus
Sasaran Program “Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku” dengan indikator kinerja kegiatan :			
13	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100	%
	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	12	Dokumen
	Jumlah desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	6	Desa

Secara rinci perjanjian kinerja Kecamatan Wasuponda Tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran 1.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Wasuponda ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah :

Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Laporan kinerja Kecamatan Wasuponda Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja sasaran renstra, sasaran program maupun sasaran kegiatan. Indikator kinerja Sasaran Renstra/indikator kinerja utama mencerminkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, tetapi dapat diukur secara bertahap tiap tahun. Indikator kinerja sasaran program mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan *output*, indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Kategori pengukuran capaian kinerja program secara keseluruhan dilakukan berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat Berhasil
2	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Berhasil
3	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup Berhasil
4	Capaian $< 55\%$	Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II di atas, bahwa Kecamatan Wasuponda memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta di dukung oleh 6 (enam) program dan 14 (Empat Belas) kegiatan, 1 kegiatan pada anggaran perubahan yang tidak di laksanakan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. untuk satu sasaran strategis dimaksud, yaitu :

- **Sasaran Strategis 1: Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator kinerja utama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai IKM 78,50 untuk tahun 2023.
- **Sasaran Strategis 2 : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan** dengan indikator kinerja utama adalah indikator kinerja utama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai IKM 78,50 untuk tahun 2023.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran renstra secara ringkas sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1
Capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda				
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,50	65,40	83,31
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wasuponda				
2.1	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	78	65,40	83,84

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja masing-masing sasaran di atas adalah sebagai berikut :

a. **SASARAN STRATEGIS 1** “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda”

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran strategis 1 ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), olehnya itu sasaran ini di dukung oleh 6 (Enam) program yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi selain pencapaian masing-masing indikator di tiap program, juga harus diukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan sasaran strategis ini.

Empat program pendukung sasaran strategis 1 sebagaimana tersebut di atas adalah :

- a. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan indikator kinerja program adalah Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan indikator kinerja program adalah Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan;
- c. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator kinerja program adalah Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan;

- d. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan indikator kinerja program adalah Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk.
- e. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** dengan indikator kinerja program adalah Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku;

Capaian sasaran program ini diukur melalui empat indikator program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1, dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana tabel 2, di bawah ini :

Tabel 2

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Wasuponda”

No	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar	100	93,65	93,65
2	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	0	0
3	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100	89,38	89,38
4	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	100	87,16	87,16
5	Persentase capaian kinerja peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan	100	99,44	99,44

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari lima indikator kinerja program yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wasuponda”, realisasi secara kinerja tidak tercapai di karenakan pelimpahan urusan kewenangan terkait pelaksanaan urusan terkait dengan pelayanan Perizina Non Usaha di ambil oleh instansi terkait.

Uraian dari masing-masing indikator kinerja program di atas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program 1 Sasaran Strategis 1

Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar

Indikator “Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar” menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Indikator ini diukur dengan menggunakan aplikasi e-monev Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan membandingkan jumlah target dengan realisasi yang dicapai selama tahun 2023.

Capaian kinerja :

No	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar	100	93,65	93,65	Sangat Berhasil

Realisasi indikator kinerja program Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau tercapai 93,65 % dari target sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Indikator Kinerja Program 2 Sasaran Strategis 1

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator “Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan” menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program ini berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Seperti indikator kinerja program 1 di atas, indikator ini diukur dengan menggunakan aplikasi e-monev Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan membandingkan jumlah target dengan realisasi yang dicapai selama tahun 2023.

Capaian kinerja :

No	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100	89,38	89,38	Sangat Berhasil

Realisasi indikator kinerja program Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau tercapai 89,38 % dari target sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Capaian tersebut merupakan hasil dari capaian persentase Adanya pembangunan baik infra struktur, kesehatan, pendidikan dan lain lain, Peningkatan pembinaan UMKM, dan Pembinaan oleh PKK Kecamatan dan Desa untuk memberdayakan perempuan, semua ini berdampak positif untuk meningkat perekonomian daerah khususnya wilayah Kecamatan Wasuponda 2023.

Indikator Kinerja Program 3 Sasaran Strategis 1

Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan

Indikator kinerja program ini merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja Program **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**. Program ini berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Fasilitasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat yang disampaikan ke Kantor Camat Wasuponda selama tahun 2023. Penanganan pengaduan masyarakat biasanya ditangani oleh aparat kecamatan dengan melibatkan aparat desa, tetapi adakalanya juga melibatkan tenaga ahli baik dari unsur kepolisian ataupun dari pejabat kabupaten dan di tahun 2023 ini semua kasus diselesaikan di desa masing – masing sehingga realisasi keuangan nol.

Pendampingan fasilitasi kesiap siagaan bencana oleh Dinas Terkait di kantor Kecamatan Wasuponda melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum ikut aktif, baik formal maupun non formal dan melibatkan stake holder seperti Potensi SAR, Pemerintah Desa, dan Sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini tidak dianggarkan di Kecamatan namun tetap terlaksana secara kinerja.

Indikator kinerja program ini diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja selama tahun 2023.

Capaian kinerja :

No	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban	100	87,16	87,16	Berhasil

Realisasi indikator kinerja program Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 % atau tercapai 87,16 dari target sebesar 100% dengan kategori **“Berhasil”**.

Capaian tersebut merupakan hasil dari capaian persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti selama tahun 2023.

Indikator Kinerja Program 4 Sasaran Strategis 1

Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk

“Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk” merupakan indikator kinerja dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Tingkat keberhasilan program ini menuju sasaran program “Telah tercapai

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum berjalan normal baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa”.

Program ini berisi 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan, yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dari target 100 %, terealisasi 100 %.

Capaian kinerja :

No	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	100	95,95	95,95	Sangat Berhasil

Realisasi indikator kinerja program Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk pada Tahun 2023 adalah sebesar 95,95% atau tercapai 95,95 % dari target sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

CAPAIAN IKU SASARAN STRATEGIS 1**“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN WASUPONDA”**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Wasuponda” di dukung oleh 6 (enam) program yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga capaian dari sasaran strategis ini tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan indikator kinerja masing-masing program, tetapi juga diukur dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Oleh karena itu, pada sasaran strategis 1 ini telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui tingkat IKM terhadap pelayanan di Kecamatan Wasuponda, diadakan survei kepuasan masyarakat.

Survei dilakukan dengan memberikan lembar kuesioner kepada masyarakat yang sedang atau telah mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Wasuponda sepanjang tahun 2023. Setiap lembar kuesioner memuat pertanyaan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu unsur persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi Jenis Layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan 358 orang penerima layanan dengan dasar perhitungan 30 (27) responden dalam waktu 1 (satu) bulan secara acak. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Setelah dilakukan survei dan pengolahan data, jumlah total dari nilai unsur pelayanan Kecamatan Wasuponda Tahun 2023 adalah **1.743** Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR SKM
1	Persyaratan Pelayanan	3,39
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,62
3	Waktu Penyelesaian	3,65
4	Biaya/Tarif	3,94
5	Produk Spesifikais Jenis Layanan	3,67
6	Kompetensi Pelaksana	3,65
7	Perilaku Pelaksana	3,92
8	Sarana dan Prasarana	3,65
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,76

Maka untuk mengetahui nilai survei unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,50 \times 0,111) + (3,64 \times 0,111) + (3,66 \times 0,111) + (3,95 \times 0,111) + (3,74 \times 0,111) + (3,73 \times 0,111) + (3,95 \times 0,111) + (3,72 \times 0,111) + (3,77 \times 0,111) = 0,39 + 0,40 + 0,41 + 0,44 + 0,42 + 0,41 + 0,44 + 0,41 + 0,42 = 3,74$$

(IKM unit pelayanan x 25) 3,74 x 25 jadi total nilai survei adalah 93,41

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = 3,74 x 25 = 93,41
- b. Mutu Pelayanan A.
- c. Kinerja unit pelayanan Sangat Baik

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Dari rumus di atas IKM Kecamatan Wasupondar memperoleh nilai **93,41**. Dengan nilai ini, kategori kinerja pelayanan Kecamatan Wasuponda tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Nilai persepsi, interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik/Tidak Puas
2	2,60 - 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik/Kurang Puas
3	3,0644 - 3,532	76,61-88,30	B	Baik/Puas
4	3,5324 - 4.00	88,31-100,00	A	Sangat Baik/Sangat Puas

Sesuai tabel 2 di atas, nilai IKM Kecamatan Wasuponda adalah **93,41** masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Realisasi nilai IKM Tahun Tahun 2023 sebesar, 2022 sebesar 99,52, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,52 naik 6,11 dibandingkan dengan realisasi nilai IKM Tahun 2020 sebesar 93,41. Namun demikian, persentase capaian IKM Tahun 2020 sebesar 119% lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian IKM Tahun 2019 sebesar 124%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4

Perbandingan realisasi dan persentase capaian nilai IKM Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 Kecamatan Wasuponda.

No	Tahun	Target Nilai IKM	Realisasi Nilai IKM	Capaian
1	2020	78,5	93,41	119%
2	2021	75,95	99,52	131%
3	2022	76,90	127	165%
4	2023	78,50		

b.

**SASARAN
STRATEGIS 2**

**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Wasuponda”**

Ada 1 (Satu) program pendukung sasaran ini yang berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wasuponda. Program ini merupakan urusan rumah tangga kantor berupa urusan keuangan, umum, perencanaan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

Sehubungan dengan sasaran dari program pendukung ini lebih kearah peningkatan administrasi, maka dalam Restra ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran strategis 2 ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai LAKIP). Semakin tinggi nilai Lakip yang diraih menunjukkan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Wasuponda.

Lima program pendukung sasaran strategis 2 sebagaimana tersebut di atas adalah :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja program adalah Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar;

Capaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator program yang didukung dengan 9 (Sembilan) indicator kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2, dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana tabel 5.

Tabel 5

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wasuponda”

No	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar	100	88,58	76,24

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari lima indikator kinerja program yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wasuponda”, seluruhnya memiliki capaian 88,58% atau masuk dalam kategori kinerja **“Sangat Berhasil”**.

Uraian dari masing-masing indikator kinerja program di atas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program 1 Sasaran Strategis 2

Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar

“Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi” merupakan indikator kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari program ini adalah Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

Program ini memiliki 9 (Sembilan) kegiatan pendukung dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Indikator kinerja dari program ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang telah raih selama tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja :

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
1	Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar	100%	88,58%	100%	Sangat Berhasil

Realisasi indikator kinerja “Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar” pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% atau tercapai 96,18 % dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Capaian tersebut merupakan akumulasi capaian indikator kinerja dari 8 (Delapan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan yang menjadi pendukung program ini.

Realisasi program ini sebesar 88,58% atau turun 7,6 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 96,18 %, Demikian juga dan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 93,83 % dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 97.25,0%. Perbandingan realisasi dan capaiannya ditampilkan pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program 1 Sasaran Strategis 2 Kecamatan Wasuponda.

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023
Persentase penunjang urusan Kecamatan berjalan sesuai standar	100%	93,93%	96,18%	76,24%

Penurunan realisasi dan capaian kinerja program tahun 2023 antara lain disebabkan karena :

- Tidak semua Realisasi disemua Sub Kegiatan dan kegiatan mencapai 100% sehingga mempengaruhi realisasi Program.

CAPAIAN IKU SASARAN STRATEGIS 2

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN WASUPONDA”

Sebagaimana telah uraikan sebelumnya, bahwa Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wasuponda” di dukung oleh 1 (Satu) program yang didukung 8 (Delapan) kegiatan pendukung dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wasuponda. Program ini merupakan urusan rumah tangga kantor berupa urusan keuangan, umum, perencanaan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

Berhubung program pendukung sasaran strategis 2 ini lebih banyak melakukan kegiatan administrasi dan pemenuhan kebutuhan kesekretariatan, tentunya capaian dari sasaran strategis ini tidak bisa diukur hanya dari keberhasilan indikator kinerja masing-masing program. Oleh karena itu pada sasaran strategis 2 ini telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) berupa Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Target nilai Lakip Kecamatan Wasuponda tahun 2023 adalah 78 atau dengan kategori A (Sangat Berhasil). Namun realisasinya belum dapat digambarkan dikarenakan penilaian Lakip 2023 dilakukan pada akhir hasil evaluasi LAKIP Tahun 2023. Sebagai gambaran, pada tabel berikut ini disajikan nilai Lakip yang diraih Kecamatan Wasuponda dari tahun sebelumnya.

Tabel 11

Capaian nilai Lakip Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Kecamatan Wasuponda.

No	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Interpretasi
1	2017	30	38,11	C	Kurang
2	2018	60	70	B	Baik, perlu sedikit Perbaikan

3	2019	80	?	?	?
4	2020	?	?	?	?
5	2021	77	?	?	?
6	2022	78	62,76	?	?
7	2023	78			

2.ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Pada tahun 2023 Kecamatan Wasuponda melaksanakan 6 (Enam) program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan (IKK) masing -masing. Capaian IKK tahun 2023 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%	100	62,51	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	90,9	100%
3	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	%	100	63,01	100%
4	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi	%	100	49,91	100%

		kepegawaian perangkat daerah				
6	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	95,64	100%
7	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	100	100	100%
8	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	94,43	99,06
9	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	%	100	64,06	99,92%
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	%	100	0	0%
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	75	100%
12	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	%	100	100	100%

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (IKK) di atas diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sasaran kegiatan ” Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat” didukung satu indikator kinerja kegiatan (IKK) “Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah”.

Realisasi *output* Tahun 2023 sebanyak 92,22 % dari target sebanyak 100% Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 62.653.892 atau capaian 68.67 % dari anggaran Tahun 2023

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 68.67%.

Sasaran Kegiatan 2.

Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ” Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ” didukung satu IKK “Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah”.

Realisasi *output* Tahun 2023 yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah 93,21 % dari target sebanyak 100 %. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan; dan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulan / semesteran SKPD.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 1.793.262.951 dengan realisasi 1.671.422.893 atau capaian 93.21%.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2022 sebesar 93.21 %.

Sasaran Kegiatan 3

Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ”Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah” didukung satu IKK “Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar”

”.

Realisasi *output* Tahun 2023 “Persentase Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan”.

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor ini, meliputi 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar 12.855.775 dengan realisasi 11.404.900 atau capaian 88.71%.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar” telah tercapai secara efisien. Pencapaian kinerja didukung oleh efisiensi Anggaran sebesar 1,450,875.

Sasaran Kegiatan 5

Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ” Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah” didukung satu IKK yaitu “Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah”.

Realisasi *output* Tahun 2023 yaitu “Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diadakan” mencapai 100 % dengan realisasi keuangan dari target anggaran sebanyak 28.017.225 dan terealisasi 15.406.800.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan keluaran sub kegiatan “Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan” target 17 Dokumen dan terealisasi 16, terealisasi 94%, dengan besaran anggaran Rp. 12.497.225 terealisasi Rp. 9.956.800 atau 94 % dengan pencapaian kinerja didukung oleh efisiensi Anggaran sebesar 2,540,425. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan keluaran sub kegiatan “Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan” target 4 orang, terealisasi 2 orang 50%. Dengan pencapaian kinerja Anggaran Rp. 15.520.000 terealisasi Rp. 5.450.000 atau capaian 35,12%. Sisa anggaran 10,070,000 yaitu kursus singkat/pelatihan.

Dari sisi penggunaan Dana Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan Pagu Anggaran Rp. 12.497.225 dengan realisasi Rp. 9.956.800 atau capaian 35,12 %.

Sasaran Kegiatan 6

Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ” Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah” didukung satu IKK “Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar”.

Realisasi *output* Tahun 2023 target capaian 100 %, terealisasi 100 % dari.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran 431.458.000 dengan realisasi 431.445.080 atau capaian 100 %, di dukung Enam (Enam) Sub Kegiatan meliputi :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 1.868.000 terealisasi Rp. 1.868.000, dimana pencapaian kinerja 100 %.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 10.275.000 terealisasi 100 %, dimana pencapaian kinerja melalui pemenuhan BBM dan Alat Kebersihan Kantor lainnya.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 10.740.000 terealisasi 100 %, dengan pencapaian kinerja yaitu belanja jilid, cetak dan fotocopy.
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 184.235.000 terealisasi 100 %, dengan pencapaian kinerja yaitu penyediaan snack, makan dan minuman sebanyak 2500 kunjungan tamu.
5. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 221.640.000,- terealisasi Rp. 221.627.080 atau 100 %.

Sasaran Kegiatan 7**Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" didukung satu IKK "Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan".

Realisasi *output* Tahun 2022 sebanyak 1 paket atau mencapai 100 %.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di dukung 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 30.000.000 terealisasi Rp. 30.000.000 atau 100 %.

**Sasaran Kegiatan
8****Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a

sasaran kegiatan "Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" didukung satu IKK yaitu "Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah".

Realisasi *output* Tahun 2023 terealisasi 97,22% % dari target target 100 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 15.698.300 terealisasi Rp. 15.687.500,- atau 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 57.600.000 terealisasi Rp. 57.216.323 atau 99,33 % dengan Pencapaian kinerja didukung oleh efisiensi Anggaran sebesar Rp. 383.677.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.064.310 terealisasi Rp. 11.010.000 atau 99,96 %.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 152.400.000 terealisasi Rp. 146.250.000 atau 95,96 %.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Pagu Anggaran Rp. 236.762.610 dengan realisasi Rp. 230.173.823 atau capaian 97,22%.

**Sasaran Kegiatan
9****Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah" didukung satu IKK yaitu "Jumlah

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara”.

Realisasi *output* Tahun 2023 sebanyak 20 unit atau mencapai 100% dari target sebanyak 20 unit yang dipelihara.

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di dukung 4 (sub) Sub Kegiatan, meliputi:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.305.000 dengan realisasi Rp. 27.027.000 atau 83,66 % dengan capaian kinerja didukung oleh efisiensi Anggaran sebesar 5,278,000.
2. Pemeliharaan meubel dengan pagu anggaran Rp. 3.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.950.000 atau 98,33 %.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 14.140.000 terealisasi Rp. 13.086.000,- atau 92,55 %.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000 terealisasi 100 %, dengan capaian kinerja pengecatan gedung kantor dan rujab.

Sasaran Kegiatan 10

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a

Sasaran kegiatan ”Terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan”.

Realisasi *output* Tahun 2023 sebanyak 1 kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan target.

Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, meliputi 1 (Satu) Sub Kegiatan pendukung yaitu :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan pagu anggaran Rp. 0,- Sub Kegiatan tersebut

yang semula di anggarkan di anggaran Pokok tetapi dengan pertimbangan teknis dan pelimpahan kewenangan terkait pelayanan perisinan sdh di ambil alih oleh instansi pengampuh di Kabupaten yaitu Dinas Perizinan sehingga kami berkesimpulan untuk anggarannya dialihkan ke Sub Kegiatan yang dianggap membutuhkan anggaran penambahan.

**Sasaran Kegiatan
11**

**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa**

Sasaran kegiatan ”Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan”.

Realisasi *output* Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan atau mencapai 100 % dari target sebanyak 2 kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung Pagu Anggaran Rp. 127.569.062 dengan realisasi Rp. 114.018.000 atau capaian 89,38%. Dengan dukungan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Jumlah Anggaran Rp. 10.970.000 dengan realisasi Rp. 10.970.000 atau capaian 100%. Daya serap anggaran sangat baik pelaksanaan musrenbang kecamatan berjalan dan musrenbang desa berjalan dengan normal.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Jumlah Anggaran Rp. 116.599.062 dengan realisasi Rp. 103.048.000 atau capaian 88,38%.

**Sasaran Kegiatan
12****Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Sasaran kegiatan "Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah" didukung satu IKK yaitu "Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan".

Realisasi *output* Tahun 2023 sebanyak 1 kegiatan atau mencapai 95,95%.

Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan dengan Sub Kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 18.149.310 terealisasi Rp. 17.413.700 atau 95,95 %.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 95,95 % menurun dari realisasi Tahun 2022 sebesar 99%.

Sasaran Kegiatan 13**Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Sasaran kegiatan "Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa" didukung satu IKK yaitu "Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi". Realisasi *output* Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan atau mencapai 99,44 % dari target sebanyak 2 sub kegiatan tahun 2023.

Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan jumlah pagu Anggaran perubahan Rp. 15.000 terealisasi Rp. 15.000 atau 100 %. Dari anggaran Pokok sebesar Rp. 12.069. 800,- Anggaran senilai Rp. 12,054,800,- dilakukan pergeseran anggaran ke beberapa Sub Kegiatan untuk diantaranya ke Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan, dan Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi.
2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran pada perubahan Rp. 522.000 terealisasi Rp. 519.000 atau 99,43 %.

Pada Sub Kegiatan ini di anggaran Pokok yaitu Rp. 7.868.900,- namun pada anggaran Perubahan di lakukan Pergeseran anggaran karena di di triwulan ke II tahun 2023 realisasinya juga tidak maksimal sehingga dengan pertimbangan teknis pelaksana kegiatan maka anggaran tersebut juga di geser ke beberapa Sub Kegiatan untuk diantaranya ke Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan, dan Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi. Namun

B.REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Kecamatan Wasuponda tahun 2023 sebesar Rp. 2.624.102.096 atau terserap 93.46% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 2.868.221.400,-. atau terserap 96.400%, Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran per 31 Desember 2022.

Rincian realisasi keuangan per program selengkapnya ditampilkan pada Tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Wasuponda

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,793,262,951,-	1,671,422,893,-	93,12%

1	Gaji dan Tunjangan	1,768,892,951,-	1.647.157.893,-	93,12%
B.	BELANJA LANGSUNG	1,038,928,449,-	976,944,203,-	96.70%
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.654.455.453,-	2.485.938.596,-	93,65%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	127.569.062,-	114.018.000,-	89,38%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.149.310,-	17.413.700,-	95.95%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	537.000,-	534.000,-	99%
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.110.575,-	6.197.800,-	87,16%
TOTAL		2.807.821.400,-	2.624.102.096,-	93,46%

Rincian realisasi keuangan belanja langsung perkegiatan selengkapnya ditampilkan pada **Lampiran 2**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

LAKIP Kecamatan Wasuponda ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi e-monev. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Wasuponda diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasi selama Tahun 2023 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator sasaran program sebanyak 6 Program dengan sasaran kegiatan sebanyak 14 buah, dengan hasil 12 indikator dengan kategori “sangat berhasil”,

B. UPAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal karena masih adanya beberapa kelemahan dan memerlukan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang. Adapun kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang masih belum maksimal maka diupayakan untuk melaksanakan atau mengikuti pelatihan sesuai tupoksi agar kualitas sumberdaya aparatur meningkat.
2. Terdapat Jabatan Eselon IV B yang masih kosong yaitu Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha secara keuangan tidak terealisasi tetapi pada prinsip kinerja tetap terlaksana seperti fasilitasi kepada pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan tetap di laksanakan sebagai bentuk penyampaian atau himbauan.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Wasuponda Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Kecamatan Wasuponda serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Wasuponda untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government.

Wasuponda, Februari 2023

Camat Wasuponda,




Drs. BAMBANG ANDI ACANG
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19661231 198611 1 002

